



Arif

**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I...**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang bidang laboratorium lingkungan di Daerah.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4...**

#### Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas dalam membina, mengelola dan mengoordinasikan serta melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium yang meliputi pengujian, penetapan dan secara akurat, efisien dan layak dipercaya terhadap udara dan kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis UPTD Laboratorium Lingkungan dan penyusunan rencana strategis UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. pelayanan pengujian dan penetapan untuk udara dan tingkat kebisingan;
- c. pelayanan pengujian dan penetapan untuk air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
- d. pelayanan informasi hasil pengujian udara, tingkat kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
- f. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian...

**Bagian Kedua**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah**  
**Laboratorium Lingkungan**

**Pasal 7**

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektivitas personel;
- c. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi serta Penanganan pengaduan hasil pengujian;
- f. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan Validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- i. melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. mendukung dan melaksanakan kebijakan umum dan teknis yang telah ditetapkan Kepala Dinas berdasarkan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan dan mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- l. merencanakan, menyusun, mengendalikan memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Laboratorium Lingkungan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan fasilitasi penggunaan teknologi dalam pemeriksaan laboratoris;

n.menyiapkan...

- n. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), prosedur penyelenggaraan pemeriksaan laboratoris;
- o. memberikan pelayanan pengujian dan penetapan untuk udara dan tingkat kebisingan;
- p. memberikan pelayanan pengujian dan penetapan untuk air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
- q. memberikan pelayanan informasi hasil pengujian udara, tingkat kebisingan, air sungai dan danau, air tanah serta air limbah;
- r. melaksanakan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.
- s. melakukan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- t. memastikan kesesuaian penerapan kegiatan operasional laboratorium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Organization for Standardization* (ISO);
- u. membantu Dinas dalam mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI...

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris dan Bidang yang membidangi laboratorium lingkungan pada Dinas.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso, selama dalam proses penataan personil, tetap melaksanakan tugas dan fungsi laboratorium lingkungan;
- b. Kepala dan pegawai pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan personil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah kabupaten Bondowoso tahun 2011 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 September 2018

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 September 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**




**KARNA SUSWANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN  
BONDOWOSO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN BONDOWOSO



**BUPATI BONDOWOSO,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a checkmark-like flourish.

**AMIN SAID HUSNI**